

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah pasal 4 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No 4 Tahun 2004, peradilan harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian dalam aplikasinya apa yang diamanahkan dalam Undang-undang tersebut banyak kendala yang dihadapi, seperti adanya “kenakalan” oknum-oknum tertentu dalam pengadilan, jarak yang begitu jauh untuk datang ke pengadilan, tingkat kesadaran hukum yang begitu rendah menyebabkan eksistensi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan seakan sulit untuk diterapkan pada wilayah *das sein*-nya.¹ Namun untuk menepis kendala-kendala tersebut dan mendukung asas ini, pengadilan khususnya Pengadilan Agama terus melakukan upaya “jemput bola” demi memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum. Ada sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melayani masyarakat, sebagai berikut:

Pertama, memberikan bantuan pelayanan hukum melalui perkara prodeo bagi masyarakat miskin, dengan syarat masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu dalam mengakses perkaranya ke pengadilan karena ketidakmampuan ekonomi yang dikuatkan dengan: (1) Surat Keterangan Tidak mampu/miskin dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat, (2) Pengakuan langsung dari penggugat di persidangan tentang keadaan ekonomi penggugat, (3) Keterangan

¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), 67.

dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan keluarganya termasuk orang yang tidak mampu atau miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Kedua, melalui sidang keliling, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama dan tidak mampu mengakses perkaranya ke pengadilan karena miskin dan biaya transportasi yang besar. Mahkamah Agung RI merespon hasil survei yang telah dilaksanakan oleh IALDF (*Indonesia Australia Legal Development Facility*) pada Tahun 2007 terhadap pelayanan Peradilan Agama bagi masyarakat, yang diharapkan Pengadilan Agama dapat menjadi lebih mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang saat ini tidak membawa perkara mereka ke pengadilan, padahal mereka memiliki masalah yang berhubungan dengan yurisdiksi Pengadilan Agama dan memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik. Lebih detail disebutkan bahwa dari beberapa sampel dan indikator terhadap tingkat kesulitan masyarakat untuk mengakses perkaranya ke Pengadilan Agama adalah : tingkat pendapatan, yang disebutkan bahwa pendapatan bulanan perkapita para pengguna pengadilan agama adalah tiga kali di atas garis kemiskinan Indonesia, waktu, biaya, jarak dari rumah ke lokasi Pengadilan Agama, dan latar belakang.

Namun dalam penelitian ini penulis ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan Sidang Keliling di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pasuruan. Dari hasil pantauan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama terhadap pelaksanaan sidang keliling, sampai saat ini Pengadilan Agama yang melaksanakan sidang keliling mencapai 115 Pengadilan Agama di 19 wilayah Pengadilan Tinggi Agama dengan total perkara hingga tahun 2008

mencapai 10.448 putusan. Sedangkan untuk tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus berdasarkan data dari SMS gateway di www.badilag.net, jumlah perkara yang telah disidangkan melalui sidang keliling berjumlah 1.184 perkara. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama terhadap pelaksanaan sidang keliling di 21 Pengadilan Agama diperoleh beberapa alasan, yaitu : jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama mayoritas PA melaksanakan sidang keliling karena alasan jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama (19 PA), biaya yang mahal (5 PA), dan transportasi yang sulit (4 PA).

Beberapa alasan di atas juga dialami Pengadilan Agama Pasuruan yang telah melakukan sidang keliling beberapa kali sidang. Namun demikian ketika diadakan sidang keliling tersebut bukan tanpa masalah seperti, apakah sudah sesuai tidak dengan hukum acara yang dipegang oleh pengadilan agama Pasuruan dan setelah beberapa kali sidang efektif tidak untuk menyokong asas yang dipegang pengadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Inilah yang penulis ingin cermati dalam pelaksanaan sidang keliling yang dalam agenda mahkamah agung dinamakan program "*justice for all*" ini.

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009).

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Kata cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Pembinaan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan pidana kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, juga turut dijalankan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sidang keliling sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di pelosok yang masih termasuk dalam lingkup yurisdiksinya. Sidang keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan salah satunya di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Mei 2011.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk mendapatkan

satu kesimpulan yang konkrit, maka penulis rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mendeskripsikan tentang efektifitas sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai pemaparan diatas dapat dirumuskan berbagai permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Efektifitas Peran Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana Efektifitas Peran Sidang Keliling terhadap Asas Cepat di Pengadilan Agama Pasuruan?
3. Bagaimana Efektifitas Peran Sidang Keliling Terhadap Asas Biaya Ringan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas peran sidang keliling dengan asas cepat dan biaya ringan di Pengadilan Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Di sini ada dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis.

Secara teoritis hasil yang diperoleh penelitian ini bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai efektifitas peran sidang keliling terhadap asas

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu ibadah dan memberikan kontribusi ilmiah pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi :

a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini materi yang tersaji dimaksudkan untuk memberikan suatu pengantar kepada pembaca. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas. Materi yang disajikan

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam obyek penelitian. Kajian teori ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan asas Pengadilan Agama, bantuan hukum di Pengadilan Agama dan sidang keliling di Pengadilan Agama. Diharapkan teori tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III: Merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang penting termasuk di dalamnya meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisa data. Hal ini agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantar penulis pada bab berikutnya.

Bab IV: Merupakan paparan data dan analisa data, yang di dalamnya membahas tentang efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat biaya ringan di Pengadilan Agama Pasuruan

Bab V: Penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan disertakan pula saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.

